



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ILHAM YOGA PRATAMA Alias KECOL Bin SADIYONO..**
Tempat Lahir : Samarinda.
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/28 Februari 2001.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Kartini Gang Rizki No. 46 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : S M K (tamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan:

1. Penyidik, tanggal 27 Februari 2021 Nomor SP.Kap/01/II/2021/Reskrim, sejak tanggal 27 Februari 2021 s/d tanggal 2 Maret 2021.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 2 Maret 2021 Nomor SP.Han/01/III/2021/Reskrim, sejak tanggal 2 Maret 2021 s/d tanggal 21 Maret 2021.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Maret 2021 Nomor PRINT-138/O.4.12/Enz.1/03/2021, sejak tanggal 22 Maret 2021 s/d tanggal 30 April 2021.
3. Penuntut Umum, tanggal 29 April 2021 Nomor Print-241/O.4.12/Enz.2/04/2021, sejak tanggal 29 April 2021 s/d tanggal 18 Mei 2021.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 10 Mei 2021 Nomor 201/Pen.Pid/2021/PN.Trg, sejak tanggal 19 Mei 2021 s/d tanggal 17 Juni 2021.
5. Majelis Hakim, tanggal 11 Juni 2021 Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN.Trg, sejak tanggal 11 Juni 2021 s/d tanggal 10 Juli 2021.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 29 Juni 2021 Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN.Trg, sejak tanggal 11 Juli 2021 s/d tanggal 8 September 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama:

FAJRIANNUR, SH, CLA., INDAH NADYA ANGGRENI, SH., dan ROBI ANDRIAWAN, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Masyarakat Kalimantan Timur" yang beralamat di Jl. A. P. Mangkunegoro RT.07 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN.Trng, tanggal 17 Juni 2021.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 Juli 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM YOGA PRATAMA ALS KECOL BIN SADIYONO tidak terbukti melanggar dakwaan Primair serta membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa ILHAM YOGA PRATAMA ALS KECOL BIN SADIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ILHAM YOGA PRATAMA ALS KECOL BIN SADIYONO oleh karena itu dengan pidana Penjara Selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidar 2 (dua) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) bungkus narkotika berat kotor 2, 07 gram.
 - o 1 (satu) bungkus Narkotika berat kotor 3,95 gram.
 - o 1 (satu) poket Naerkotika berat 0,36 gram.
 - o 1 (satu) bungkus coklat kitkat.
 - o 1 (satu) lembar Rp. 10.000.
 - o 2 (dua) lembar tisu.

Halaman 2 dari 22 Halaman
Putusan Perkara Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN.Trng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o 1 (satu) HP Xiaomi tipe 7 warna hitam.

o 1 (satu) celana levis warna biru.

Masing-masing diirampas untuk dimusnahkan.

o 1 (satu) sepeda motor Revo AT merah.

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pledoi/permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pledoi/permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa ILHAM YOGA PRATAMA ALS KECOL BIN SADIYONO pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2021 atau setidaknya setidaknya di tahun 2021 bertempat di depan Dealer Honda Jalan Gandek Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab, Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya 5 (lima) gram*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari adanya informasi terkait peredaran Narkotika di sekitar jalan Gandek, selanjutnya petugas Kepolisian dari Polsek Tenggarong yaitu saksi BUGAR dan saksi ADHE RISCI melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian mencurigai terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan badan ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu-

Halaman 3 dari 22 Halaman
Putusan Perkara Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang disimpan terdakwa dalam bungkus coklat kitkat warna merah yang dililit tisu yang berada di kantong saku celana kiri depan terdakwa serta di temukan juga 1 (satu) poket di dalam lilitan uang pecahan Rp.10.000 di saku celana belakang sebelah kanan sehingga atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti terkait di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika tersebut di dapat terdakwa di Desa Buyah atas permintaan dari sdr. DEWA (DPO) yang mana terdakwa akan mendapatkan upah setelah mengambil Narkotika dan Narkotika tersebut sudah diserahkan kepada sdr. DEWA
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai berita acara penimbangan nomor 097/Sp3.13030/2021 tanggal 01 Maret 2021 dengan hasil penimbangan nomor urut 1 jumlah 1 (satu) bungkus memiliki berat bersih 3,55 gram, nomor urut 2 jumlah 1 (satu) bungkus memiliki berat bersih 1,67 gram, nomor urut 3 jumlah 1 (satu) bungkus memiliki berat 0,16 gram atau total keseluruhan bersih 5,38 gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara lab. Oleh Labfor forensik Polri cabang Surabaya sesuai berita acara pemeriksaan Nomor 02173NNF/2021 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 04763/2021/NNF adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa ILHAM YOGA PRATAMA ALS KECOL BIN SADIYONO pada hari Hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2021 atau setidaknya setidaknya di tahun 2021 bertempat di depan Dealer Honda Jalan Gandek Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab, Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*

*Halaman 4 dari 22 Halaman
Putusan Perkara Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN.Trg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya diatas 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari adanya informasi terkait peredaran Narkotika di sekitar jalan Gandek, selanjutnya petugas Kepolisian dari Polsek Tenggarong yaitu saksi BUGAR dan saksi ADHE RISCI melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian mencurigai terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan badan ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu-shabu yang disimpan terdakwa dalam bungkus coklat kitkat warna merah yang dililit tisu yang berada di kantong saku celana kiri depan terdakwa serta di temukan juga 1 (satu) poket di dalam lilitan uang pecahan Rp.10.000 di saku celana belakang sebelah kanan sehingga atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti terkait di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai berita acara penimbangan nomor 097/Sp3.13030/2021 tanggal 01 Maret 2021 dengan hasil penimbangan nomor urut 1 jumlah 1 (satu) bungkus memiliki berat bersih 3,55 gram, nomor urut 2 jumlah 1 (satu) bungkus memiliki berat bersih 1,67 gram, nomor urut 3 jumlah 1 (satu) bungkus memiliki berat 0,16 gram atau total keseluruhan bersih 5,38 gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara lab. Oleh Labfor forensik Polri cabang Surabaya sesuai berita acara pemeriksaan Nomor 02173NNF/2021 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 04763/2021/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

Halaman 5 dari 22 Halaman
Putusan Perkara Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Saksi **BUGAR DWI GARAUDY Anak Dari SARKUN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di depan Dealer Honda Jl. Gandek Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkoba jenis shabu di Jl. Gandek, lalu saksi dan kawan-kawan sebagai petugas Kepolisian dari Polsek Tenggarong menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi yang dimaksud, kemudian saat saksi dan kawan-kawan berada di tempat kejadian, saksi dan kawan-kawan melihat dan mencurigai terdakwa, selanjutnya saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa saat saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi dan kawan-kawan menemukan 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu yang disimpan terdakwa dalam bungkus coklat Kitkat warna merah yang dililit tissue yang berada di saku depan sebelah kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa, juga ditemukan 1 (satu) poket shabu dalam lipatan uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berada di saku belakang sebelah kanan celana yang dikenakan oleh terdakwa, lalu saksi dan kawan-kawan membawa terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat itu ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, shabu tersebut diperoleh dengan cara seseorang yang bernama Dewa menghubungi dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambilkan shabu tersebut di suatu tempat dan terdakwa mengantarkan shabu tersebut kepada Dewa dengan imbalan untuk terdakwa 1 (satu) poket kecil shabu.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali di suruh oleh Dewa untuk mengambil dan mengantarkan shabu kepada Dewa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Halaman 6 dari 22 Halaman
Putusan Perkara Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **ADHE RISCI NURFAIZI ROBINSON Bin SUYUTI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian Petugas Kepolisian yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di depan Dealer Honda Jl. Gandek Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkoba jenis shabu di Jl. Gandek, lalu saksi dan kawan-kawan sebagai petugas Kepolisian dari Polsek Tenggarong menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi yang dimaksud, kemudian saat saksi dan kawan-kawan berada di tempat kejadian, saksi dan kawan-kawan melihat dan mencurigai terdakwa, selanjutnya saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa saat saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi dan kawan-kawan menemukan 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu yang disimpan terdakwa dalam bungkus coklat Kitkat warna merah yang dililit tissue yang berada di saku depan sebelah kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa, juga ditemukan 1 (satu) poket shabu dalam lipatan uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berada di saku belakang sebelah kanan celana yang dikenakan oleh terdakwa, lalu saksi dan kawan-kawan membawa terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat itu ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, shabu tersebut diperoleh dengan cara seseorang yang bernama Dewa menghubungi dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil shabu tersebut di suatu tempat dan terdakwa mengantarkan shabu tersebut kepada Dewa dengan imbalan untuk terdakwa 1 (satu) poket kecil shabu.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali di suruh oleh Dewa untuk mengambil dan mengantarkan shabu kepada Dewa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut.

Halaman 7 dari 22 Halaman
Putusan Perkara Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di depan Dealer Honda Jl. Gandek Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Dewa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil shabu milik Dewa di lapangan parkir kolam renang Junjung Buyah, setelah mengambil shabu tersebut terdakwa pergi menuju ke Dealer Honda tempat terdakwa bekerja sambil menunggu Dewa untuk menyerahkan shabu tersebut, tidak lama kemudian Petugas Kepolisian datang dan menangkap terdakwa.
- Bahwa saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus shabu di saku depan celana terdakwa, 1 (satu) poket shabu di saku belakang celana terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 7 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah abu-abu dengan Nomor Polisi KT 2587 UV, lalu Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat itu ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Dewa menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu tersebut dengan imbalan kepada terdakwa yaitu berupa 1 (satu) poket kecil shabu.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali disuruh oleh Dewa untuk mengambil dan mengantarkan shabu kepada Dewa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti yang berupa:

- o 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,07 gram.
- o 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3,95 gram.

*Halaman 8 dari 22 Halaman
Putusan Perkara Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,36 gram.
- o 1 (satu) bungkus coklat merek Kitkat.
- o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- o 2 (dua) lembar tissue.
- o 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tipe 7 warna hitam.
- o 1 (satu) buah celana Levis warna biru.
- o 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah abu-abu dengan Nomor Polisi KT 2587 UV.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. 02173/NNF/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., serta diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo., sebagai Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.
- Surat Keterangan Nomor 455/08973/NARKOBA/03/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza, Sp.PK., sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Penguji Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
- Berita Acara Penimbangan Nomor 097/Sp3.13030/2021 tanggal 1 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Hadi Nugraha serta diketahui oleh Budi Lesmana, sebagai Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tenggarong.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di depan Dealer Honda Jl. Gandek Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Dewa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil shabu milik Dewa di lapangan parkir kolam renang Junjung Buyah, setelah mengambil shabu tersebut terdakwa pergi menuju ke Dealer Honda tempat terdakwa bekerja sambil menunggu Dewa untuk menyerahkan shabu tersebut.

Halaman 9 dari 22 Halaman
Putusan Perkara Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Kepolisian dari Polsek Tenggarong mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jl. Gandek, lalu Petugas Kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi yang dimaksud, lalu saat Petugas Kepolisian tiba di tempat kejadian, yaitu di depan Dealer Honda Jl. Gandek Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Petugas Kepolisian melihat dan mencurigai terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus shabu di saku depan celana terdakwa, 1 (satu) poket shabu di saku belakang celana terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 7 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah abu-abu dengan Nomor Polisi KT 2587 UV, lalu Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat itu ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Dewa menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu tersebut dengan imbalan kepada terdakwa yaitu berupa 1 (satu) poket kecil shabu.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali disuruh oleh Dewa untuk mengambil dan mengantarkan shabu kepada Dewa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan:
 - Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. 02173/NNF/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., serta diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo., sebagai Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik benar mengandung *metamfetamina*.
 - Surat Keterangan Nomor 455/08973/NARKOBA/03/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza, Sp.PK., sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Penguji Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, dengan hasil pemeriksaan

Halaman 10 dari 22 Halaman
Putusan Perkara Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap urine terdakwa negatif mengandung *metamfetamina*.

- Berita Acara Penimbangan Nomor 097/Sp3.13030/2021 tanggal 1 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Hadi Nugraha serta diketahui oleh Budi Lesmana, sebagai Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tenggarong, telah melakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) garis dengan rincian sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) bungkus shabu berat kotor 3,95 gram, berat bersih 3,55 gram.
- ❖ 1 (satu) bungkus shabu berat kotor 2,07 gram, berat bersih 1,67 gram.
- ❖ 1 (satu) bungkus shabu berat kotor 0,36 gram, berat bersih 0,16 gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair: telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiar: telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1 Setiap orang.

Halaman 11 dari 22 Halaman
Putusan Perkara Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tanpa hak atau melawan hukum.

3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa **ILHAM YOGA PRATAMA Alias KECOL Bin SADIYONO** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang mempunyai tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan dengan cara yang demikian.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL, ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan

Halaman 12 dari 22 Halaman
Putusan Perkara Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di depan Dealer Honda Jl. Gandek Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus shabu di saku depan celana terdakwa, 1 (satu) poket shabu di saku belakang celana terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 7 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah abu-abu dengan Nomor Polisi KT 2587 UV, lalu Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat itu ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, nyata terungkap bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan secara melawan hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya dengan terbuktinya salah satu saja maka unsur ini dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti didapati fakta bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Dewa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil shabu milik Dewa di lapangan parkir kolam renang Junjung Buyah, setelah mengambil shabu tersebut terdakwa pergi menuju ke Dealer Honda tempat terdakwa bekerja sambil menunggu Dewa untuk menyerahkan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Petugas Kepolisian dari Polsek Tenggarong mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jl.

*Halaman 13 dari 22 Halaman
Putusan Perkara Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandek, lalu Petugas Kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi yang dimaksud, lalu saat Petugas Kepolisian tiba di tempat kejadian, yaitu di depan Dealer Honda Jl. Gandek Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Petugas Kepolisian melihat dan mencurigai terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus shabu di saku depan celana terdakwa, 1 (satu) poket shabu di saku belakang celana terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 7 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah abu-abu dengan Nomor Polisi KT 2587 UV, lalu Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat itu ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Dewa menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu tersebut dengan imbalan kepada terdakwa yaitu berupa 1 (satu) poket kecil shabu.

Menimbang, bahwa terdakwa baru pertama kali disuruh oleh Dewa untuk mengambil dan mengantarkan shabu kepada Dewa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan:

- Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. 02173/NNF/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., serta diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo., sebagai Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik benar mengandung *metamfetamina*.
- Surat Keterangan Nomor 455/08973/NARKOBA/03/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza, Sp.PK., sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Penguji Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap urine terdakwa negatif mengandung *metamfetamina*.

Halaman 14 dari 22 Halaman
Putusan Perkara Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Berita Acara Penimbangan Nomor 097/Sp3.13030/2021 tanggal 1 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Hadi Nugraha serta diketahui oleh Budi Lesmana, sebagai Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tenggara, telah melakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) garis dengan rincian sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) bungkus shabu berat kotor 3,95 gram, berat bersih 3,55 gram.
- ❖ 1 (satu) bungkus shabu berat kotor 2,07 gram, berat bersih 1,67 gram.
- ❖ 1 (satu) bungkus shabu berat kotor 0,36 gram, berat bersih 0,16 gram.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa, oleh karena terdakwa tidak dapat membuat maupun memproduksi sendiri shabu tersebut, sehingga tidak ditemukan adanya niat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan tidak terbukti yang secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya, yaitu Dakwaan Subsidaire.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidaire terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 *Setiap orang.*
- 2 *Tanpa hak atau melawan hukum.*
- 3 *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.*

Halaman 15 dari 22 Halaman
Putusan Perkara Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa **ILHAM YOGA PRATAMA Alias KECOL Bin SADIYONO** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang mempunyai tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan dengan cara yang demikian.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL, ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 19.00

Halaman 16 dari 22 Halaman
Putusan Perkara Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, bertempat di depan Dealer Honda Jl. Gandek Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus shabu di saku depan celana terdakwa, 1 (satu) poket shabu di saku belakang celana terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 7 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah abu-abu dengan Nomor Polisi KT 2587 UV, lalu Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat itu ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, nyata terungkap bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan secara melawan hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya dengan terbuhtinya salah satu saja maka unsur ini dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti didapati fakta bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Dewa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil shabu milik Dewa di lapangan parkir kolam renang Junjung Buyah, setelah mengambil shabu tersebut terdakwa pergi menuju ke Dealer Honda tempat terdakwa bekerja sambil menunggu Dewa untuk menyerahkan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Petugas Kepolisian dari Polsek Tenggarong mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jl. Gandek, lalu Petugas Kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi yang dimaksud, lalu saat Petugas Kepolisian tiba di tempat kejadian, yaitu di depan Dealer Honda Jl. Gandek Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Petugas Kepolisian melihat dan mencurigai terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

Halaman 17 dari 22 Halaman
Putusan Perkara Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus shabu di saku depan celana terdakwa, 1 (satu) poket shabu di saku belakang celana terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 7 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah abu-abu dengan Nomor Polisi KT 2587 UV, lalu Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat itu ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Dewa menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu tersebut dengan imbalan kepada terdakwa yaitu berupa 1 (satu) poket kecil shabu.

Menimbang, bahwa terdakwa baru pertama kali disuruh oleh Dewa untuk mengambil dan mengantarkan shabu kepada Dewa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan:

- Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. 02173/NNF/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., serta diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo., sebagai Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik benar mengandung *metamfetamina*.
- Surat Keterangan Nomor 455/08973/NARKOBA/03/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza, Sp.PK., sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Penguji Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap urine terdakwa negatif mengandung *metamfetamina*.
- Berita Acara Penimbangan Nomor 097/Sp3.13030/2021 tanggal 1 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Hadi Nugraha serta diketahui oleh Budi Lesmana, sebagai Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tenggara, telah melakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) garis dengan rincian sebagai berikut:
 - ❖ 1 (satu) bungkus shabu berat kotor 3,95 gram, berat bersih 3,55 gram.
 - ❖ 1 (satu) bungkus shabu berat kotor 2,07 gram, berat bersih 1,67 gram.

Halaman 18 dari 22 Halaman
Putusan Perkara Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) bungkus shabu berat kotor 0,36 gram, berat bersih 0,16 gram.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni ***"tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun membenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)".

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-Obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Halaman 19 dari 22 Halaman
Putusan Perkara Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya atau tindak pidana lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan yang dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2, 07 gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,95 gram.
- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,36 gram.
- 1 (satu) bungkus coklat merek Kitkat.
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar tissue.
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tipe 7 warna hitam.
- 1 (satu) buah celana Levis warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah abu-abu dengan Nomor Polisi KT 2587 UV.

Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ILHAM YOGA PRATAMA Alias KECOL Bin SADIYONO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.

Halaman 20 dari 22 Halaman
Putusan Perkara Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **ILHAM YOGA PRATAMA** Alias **KECOL** Bin **SADIYONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2, 07 gram.
 - ☐ 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,95 gram.
 - ☐ 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,36 gram.
 - ☐ 1 (satu) bungkus coklat merek Kitkat.
 - ☐ 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - ☐ 2 (dua) lembar tissue.
 - ☐ 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tipe 7 warna hitam.
 - ☐ 1 (satu) buah celana Levis warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah abu-abu dengan Nomor Polisi KT 2587 UV.Dikembalikan kepada terdakwa.
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari **Senin** tanggal **26 Juli 2021**, oleh kami **UWAI SQARNI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH.**, dan **ARYA RAGATNATA, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 21 dari 22 Halaman
Putusan Perkara Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal **29 Juli 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRMAVITA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara dengan dihadiri oleh **RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan **Terdakwa** yang didampingi **Penasihat Hukum Terdakwa** tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH.

UWAISQARNI, SH.

ARYA RAGATNATA, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI;

IRMAVITA, SH.

Halaman 22 dari 22 Halaman
Putusan Perkara Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)